



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1244/Menkes/Per/XII/2009**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KESEHATAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG
PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP perlu penetapan peraturan menteri tentang pendelegasian wewenang pemberian izin usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1986 tentang Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8737);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang usaha Yang Tertutup dan Bidang usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
9. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BKPM.

Pasal 1

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang kesehatan wajib memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Izin usaha penanaman modal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di keluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah mendapat pendelegasian wewenang dari Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

- (1) Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha penanaman modal di bidang kesehatan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.
- (2) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha di bidang kesehatan yang didalamnya terdapat modal asing.
 - b. Usaha di bidang kesehatan yang masih menjadi kewenangan Pemerintah.
- (3) Bidang usaha di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah untuk dan atas nama Menteri Kesehatan.

Pasal 5

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 berpedoman kepada Daftar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini serta tata cara perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 6

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka melaksanakan memberikan izin usaha bidang kesehatan harus :

- a. berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Menyampaikan tembusan izin usaha yang dikeluarkan kepada Menteri kesehatan.
- c. Menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Menteri kesehatan.

Pasal 7

Pelimpahan wewenang pemberian izin usaha penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

